



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah dalam melakukan praktik-praktik yang inovatif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru maka perlu dilakukan berbagai inovasi agar pelaksanaan kegiatan pemerintah lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penerapan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah...

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pasal 5

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
- b. pengelolaan unsur manajemen.

Bagian Ketiga
Inovasi Pelayanan Publik

Pasal 6

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
- b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Bagian Ketiga
Inovasi Daerah Lainnya sesuai Bidang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah

Pasal 7

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Nama Inovasi Daerah

Pasal 8

Nama Inovasi Daerah yang diterapkan dan Perangkat Daerah sebagai inovator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian.
- (3) Tata cara pembinaan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kebijakan penerapan Inovasi Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 38 Tahun 2022
 Tanggal : 17 Oktober 2022

DAFTAR INOVASI SKPD KOTA BANJARBARU

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
1	SIBAPER (Sistem Pengajuan Anggaran Belanja Perubahan)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Lapor RSDI	Rumah Sakit Daerah Idaman
3	Pembangunan IPAL Tahu/Tempe	Dinas Lingkungan Hidup
4	Implementasi ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi	Dinas Lingkungan Hidup
5	Permohonan SPPL Online	Dinas Lingkungan Hidup
6	L2T2	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengurangan Kantong Plastik	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengelolaan Sampah di Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
10	INTAN BJB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	BARARAK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Pasar BJB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
13	Database UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
14	Salam Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
15	E-L.PBB (Aplikasi Elektronik Laporan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan)	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
16	E-SPPT PBB (Aplikasi Elektronik Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan)	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
17	Retribusi Pasar	Dinas Perdagangan
18	Kenaikan Gaji Berkala Otomatis	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
19	Sistem Aplikasi Pangkat dan Jabatan (SiaPaja)	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
20	Banjarbaru Bagawi	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
21	Sampai (Sistem Administrasi Umum Kepegawaian)	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
22	SAPA (Sistem Administrasi Pelantikan Aparatur)	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
23	E-KGB (Elektronik Kenaikan Gaji Berkala)	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
24	Pengajuan Cuti Online melalui Banjarbaru Bagawi	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
25	Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan
26	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Sekolah Inspirasi Perempuan Tekun (SI PURUN)	Dinas Pengendalian Penduduk KBPMPPA
28	Pengembangan Sistem Online Pajak (9 Jenis Pajak)	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
29	Loket Pembayaran PBB dan BPHTB melalui Agen Link tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
30	Pemasangan Alat Perekam (Tapping Box) pada Mesin Kasir Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Cafe	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
31	Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Perkawinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Itsbat Nikah Terpadu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	UMKM Juara Market Place/Jual Online	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
36	Sistem Informasi Online Terintegrasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (Simon Pas Patker)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
37	PEGANG ERAT (Pembudayaan Germas dengan RT Sehat)	Puskesmas Banjarbaru Utara
38	BUFAS (Ibu Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, Ibu dan Bayi Sehat)	Puskesmas Banjarbaru Utara
39	E-Ticket Obat	Puskesmas Banjarbaru Utara
40	Lansia Prima (Lanjut Usia Prioritas Kita Bersama)	Puskesmas Banjarbaru Utara

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
41	SIAKUN KAWAN (Siap Kunjungan Keluarga Rawan)	Puskesmas Banjarbaru Utara
42	CIS GEMAS (Calon Ibu Sehat untuk Generasi Emas)	Puskesmas Banjarbaru Utara
43	Bus Keliling Banjarbaru Juara	Puskesmas Banjarbaru Utara
44	Kojarwa (Koordinasi Jejaring TB melalui WA)	Puskesmas Banjarbaru Utara
45	TEDUDUK ODGJ NYA (Temukan, Edukasi, Rujuk ODGJ)	Puskesmas Banjarbaru Utara
46	Penanganan Sampah melalui Bank Sampah Berbasis Masyarakat	Puskesmas Banjarbaru Utara
47	iBanjarbaru	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
48	Festival Literasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
49	Pelayanan Satu Pintu Bagimu Guru	Dinas Pendidikan
50	Assesment dan Identifikasi Dini Anak Berkebutuhan Khusus	Dinas Pendidikan
51	Layanan Pengaduan Kerusakan Jalan (SIAP KERJA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	Homecare	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
53	RT Mandiri	Dinas Ketahanan Pangan, Petanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Naker, Dinas Perdagangan

WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN